



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Tianyar, tanggal lahir 15 Mei 1988, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Denpasar, Bali, email, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Kadek Agus Semara Putra, S.H., dan kawan, Para Advokat pada "SPM" Law Office yang beralamat di Jl. Tukad Balian, Gg. Damai No. 4 Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, email semaraputra60094@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Juni 2024 dengan Nomor 134/SK/2024/PN Srp, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tusan, tanggal lahir 28 Agustus 1978, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, email, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 34 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang pada tanggal 21 Mei 2024 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Pemuka Agama, pada tanggal 07-10-2013 (tujuh Oktober dua ribu tiga belas) di Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX., tertanggal 10-10-2013 (sepuluh Oktober dua ribu tiga belas), dimana TERGUGAT berkedudukan sebagai Purusa;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang diantaranya bernama:
 - **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-Laki, Lahir di Klungkung, pada tanggal 23-01-2013 (dua puluh tiga Januari dua ribu tiga belas), Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Belum Kawin, beralamat di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, Lahir di Klungkung, pada tanggal 05-07-2016 (lima Juli dua ribu enam belas), Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Belum Kawin, beralamat di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai serta jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dgn Tergugat berlangsung harmonis walau terkadang sering ada selisih paham, Penggugat dan Tergugat menyelesaikannya dengan kekeluargaan dan keharmonisan;

Hal 2 dari 34 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp



5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh ketidakcocokan Penggugat dengan mertua sehingga menyebabkan sering terjadi pertengkaran yang dilakukan Penggugat dan Tergugat, bahwa menghadapi ketidak nyamanan tinggal bersama mertua sekiranya pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk ngekos di Gianyar sembari bekerja sebagai karyawan di Denpasar;
6. Bahwa semenjak tinggal di Gianyar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bersama anak pertama berjalan harmonis dan bahagia hingga dikaruniai anak ke dua, namun setelah lahirnya anak ke dua beberapa bulan kemudian bukannya kehidupan rumah tangga semakin membaik namun percekcoakan percekcoakan itu malah semakin sering muncul dikarenakan ketidak jujuran Tergugat terhadap uang hasil bekerja yang Tergugat dapatkan, Penggugat tidak pernah diberikan nafkah untuk membiayai kedua orang anak dan biaya kebutuhan sehari-hari;
7. Bahwa semenjak Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan banyak hal, antara lain Tergugat sebagai suami dan sekaligus kepala keluarga kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat selaku istri dan terhadap ke 2 (dua) anaknya, serta pemikiran yang tidak pernah sejalan/sepaham serta selalu beda pendapat yang menjadi pemicu pertengkaran;
8. Bahwa menghadapi sikap Tergugat, Penggugat masih mencoba bertahan dan terus bersabar menjalani kehidupan berumah tangga demi ke 2 (dua) anak-anaknya. Sehingga Penggugat berjuang sendiri guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak;
9. Bahwa sejak kelahiran anak ke dua Tergugat sudah jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat, dan tidak pernah memberi nafkah lahir terhadap Penggugat, sehingga selama perjalanan bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat merasa capek dan lelah dengan kondisi keluarga, serta beberapa kali sempat pulang ke rumah kelahiran Penggugat untuk mencari ketenangan diri;

Hal 3 dari 34 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp



10. Bahwa klimaks percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kira kira pada awal tahun 2018 tepatnya pada bulan April dimana Tergugat mencoba mempertanyakan kemana uang yang Tergugat dapatkan dibawa, namun bukannya mendapat jawaban yang jelas justru Tergugat marah-marah melontarkan kata-kata yang sakit didengar oleh Penggugat serta Tergugat memukul Penggugat dan menyuruh untuk tidak mempertanyakan uang milik Tergugat;

11. Bahwa semenjak pertengkaran tersebut hubungan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis hingga sekiranya beberapa hari kemudian ketika Penggugat sedang bekerja sungguh sangat terkejut ketika Penggugat pulang dari bekerja mendapatkan rumah kos-an tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dengan anak-anak sepi tanpa tahu kemana Tergugat dan anak-anak pergi, hingga Penggugat mencoba menghubungi tetangga di rumah kediaman orang tua Tergugat di Klungkung hingga mendapatkan informasi bahwa Tergugat dan anak-anak dibawa pulang ke rumah orang tua Tergugat tanpa memberi tahu Penggugat, mendapati akan hal tersebut keesokan harinya Penggugat mencoba untuk menjemput Tergugat dan anak-anak untuk kembali kerumah kos-an namun Tergugat menyatakan bahwa Tergugat memutuskan untuk tinggal di rumah orang tuanya tanpa mengajak Penggugat dan membebaskan Penggugat untuk tinggal dimana, mendapat respon yang cuek dan tanpa mempedulikan Penggugat, Penggugatpun dengan sakit hati dan pasrah kembali untuk menenangkan diri dirumah kos-an di Gianyar;

12. Bahwa tanpa terasa waktu berlalu Penggugat habiskan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup dan memberikan kebutuhan hidup kepada anak-anak yang tinggal di rumah orang tua Tergugat sekiranya sudah 1 (satu) tahun sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah kos-an namun yang sangat disayangkan tidak ada itikad baik Tergugat untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, mengingat selama Penggugat tinggal di rumah Kos-an di Gianyar Tergugat sebagai suami serta kepala keluarga tidak juga

Hal 4 dari 34 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp



memberi perhatian dan kasih sayang bahkan datang dan mempedulikan Penggugat juga tidak pernah serta Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

13. Bahwa mendapati kenyataan yang tanpa kerukunan dalam rumah tangga hingga sekiranya sampai tahun 2020 yang pada saat itu Penggugat dirumahkan dari tempatnya bekerja sehingga menggunakan kesempatan itu untuk bertemu kangen kepada anak-anak dan mengajak anak-anak ke rumah kediaman orang tua (rumah bajang) di Desa Tianyar Karangasem hingga beberapa bulan tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama kedua anak Penggugat, Tergugatpun datang menjemput anak-anak dan bertemu dengan orang tua Penggugat dan disaksikan oleh Saudara kandung Penggugat yang pada saat itu Tergugat menyatakan untuk berpisah dan mengakhiri hubungan suami-istri dengan Penggugat dengan perceraian, mendapati akan hal tersebut orang tua Penggugat menasehati dengan baik-baik agar dipertimbangkan matang-matang untuk dapat berdamai kembali, namun Tergugat menyatakan sudah bulat keputusannya untuk bercerai dengan Penggugat dan setelah pembicaraan itu usai Tergugatpun kembali pulang ke rumah orang tuanya dengan mengajak anak-anak bersama Tergugat;

14. Bahwa semenjak pertemuan tersebut Penggugat sudah berulang kali untuk membujuk Tergugat agar tidak mengambil jalan perpisahan sembari menjenguk anak-anak Penggugat di rumah kediaman orang tua Tergugat, namun Tergugat tetap kekeh dan tidak menghiraukan Penggugat hingga akhirnya Penggugat pun pasrah dan tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat jikapun ada waktu Penggugat datang ke rumah kediaman orang tua Tergugat hanya untuk menjenguk anak-anak sembari sedikit memberi bekal ke anak-anak Penggugat dnegan Tergugat;

15. Bahwa sekiranya dari tahun 2021 hingga tahun 2024 Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat hingga pada tanggal 15 Mei 2024 Penggugat menghubungi Tergugat guna

Hal 5 dari 34 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp



memastikan Tergugat terhadap keputusannya untuk bercerai namun Tergugat menyatakan untuk tetap bercerai dan membuat Surat Kesepakatan Perceraian dan menyuruh Penggugat untuk mengurus surat Perceraian;

16. Bahwa percekcoan secara terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung kira-kira 5 (lima) tahun, sekiranya dari Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sampai dengan 2024 (dua ribu dua puluh empat) sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah meja dan ranjang selama kurang lebih 5 (lima) tahun, sehingga dengan keadaan atau situasi tersebut, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dalam suatu ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang menentukan : *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: f. Antara suami dan isteri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

17. Bahwa oleh karena percekcoan - percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus dan tidak mungkin untuk disatukan kembali serta oleh karena tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat akan hidup rukun dan damai sebagai pasangan suami-istri, maka apa yang diamanahkan **Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** yang menyatakan bahwa "*suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*" tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, sehingga satu-satunya jalan adalah mengakhiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian ;

18. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena terjadi percekcoan

Hal 6 dari 34 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp



secara terus - menerus dan tidak dapat dipersatukan kembali, sehingga sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian. Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. : 534 K/Pdt/1996** menyatakan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau suatu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*";

19. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diantaranya bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, agar kedua orang tua baik Penggugat maupun Tergugat berhak mengasuh anak bersama tanpa saling menghalangi satu sama lain dan tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua;

20. Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan tersebut di atas, dimana hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, yang mana keadaan yang demikian jelas-jelas bertentangan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana diamanahkan oleh **Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** yang menyatakan bahwa; "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" tidak terwujud;

Berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan yang dilangsungkan secara Adat Bali dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Pemuka Agama, pada tanggal 07-10-2013 (tujuh Oktober dua ribu tiga belas) di Klungkung,

Hal 7 dari 34 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp



sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX-XX-XXXXXXX-XXXX., tertanggal 10-10-2013 (sepuluh Oktober dua ribu tiga belas), dimana TERGUGAT berkedudukan sebagai Purusa adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan hak pengasuhan bersama terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diantaranya bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, agar kedua orang tua baik Penggugat maupun Tergugat berhak mengasuh anak bersama tanpa saling menghalangi satu sama lain dan tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya atas nama I Kadek Agus Semara Putra, S.H., akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Mei 2024, dan tanggal 5 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Hal 8 dari 34 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat dikeluarkan di Klungkung tanggal 21-11-2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Tergugat dikeluarkan di Klungkung tanggal 19-11-2012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 04-02-2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 10 Oktober 2013, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 7 Oktober 2013, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 4 Februari 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kesepakatan Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat sebagai Pihak I dan Penggugat sebagai Pihak II, di Klungkung tanggal 15 Mei 2024, diberi tanda bukti P-7;

Hal 9 dari 34 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp



8. Fotokopi Surat Pernyataan tidak menghadiri sidang yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, di Klungkung tanggal 5 Juni 2024, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut, di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya yang ternyata isinya sesuai, serta kesemua bukti surat tersebut telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat

- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat dan tidak pernah bertemu Tergugat;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat (umur 11 tahun) dan Anak II Penggugat dan Tergugat (umur 9 tahun);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Klungkung di rumah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Denpasar;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilandaskan suka-sama suka;
- Bahwa perkecokan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Saksi bekerja di sebuah warung makan yang terletak di Sedap Malam;

Hal 10 dari 34 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp



- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada Saksi terkait anak-anaknya;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat kira-kira 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018;
 - Bahwa yang diceritakan Penggugat terkait masalah keluarganya yaitu terkait KDRT di mana dahulu Penggugat sering di pukul oleh Tergugat;
 - Bahwa selain KDRT berupa pemukulan, ada juga masalah yang mana Tergugat sering bohong tentang keuangan. Tergugat tidak jujur atas pendapatan yang didapatkannya;
 - Bahwa alasan Penggugat baru mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dikarenakan sudah tidak tahan;
 - Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat di Klungkung;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya, bahkan setiap liburan Penggugat sering menjemput anak-anaknya dari rumah Tergugat di Klungkung dengan mengendarai sepeda motor untuk dibawa menginap di Denpasar saat anak-anak sedang liburan;
 - Bahwa kondisi anak-anak Penggugat dan Tergugat sehat, dan senang jika diajak Penggugat ke Denpasar untuk menginap di kamar kost Penggugat saat liburan;
 - Bahwa harapan Penggugat terkait kehidupan rumah tangganya yaitu Penggugat hanya ingin berpisah atau cerai karena merasa sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan terdapat kesalahan dalam keterangan Saksi yaitu:
1. Bahwa jauh sebelum tahun 2018 sudah sering terjadi percekcoakan di antara Penggugat dan Tergugat, jauh sebelum mereka pisah rumah;

Hal 11 dari 34 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp



2. Bahwa setelah pernikahan tepatnya sekitar tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pernah kost di daerah Gianyar;

Terhadap tanggapan Penggugat terkait keterangan Saksi, Saksi mengubah keterangannya yang menyatakan bahwa perkecokan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018 diubah menjadi bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi jauh sebelum tahun 2018 dengan alasan kurang paham cerita Penggugat. Namun untuk keterangan lainnya Saksi tetap pada kesaksiannya yang sebelumnya dikarenakan Saksi tidak tahu jika Penggugat dan Tergugat pernah tinggal kost di daerah Gianyar;

2. Saksi II Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Juni 2011, di Klungkung;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pemuka agama yang memuput perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Pemuka Agama;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat (umur 11 tahun) dan Anak II Penggugat dan Tergugat (umur 9 tahun);
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat dilandaskan suka-sama suka;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat yaitu dikarenakan Tergugat yang sering berbohong dalam hal keuangan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernah terjadi atau tidak perkecokan di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, saat ini Penggugat tinggal di daerah Denpasar, namun

Hal 12 dari 34 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp



Saksi tidak tahu alamat pastinya, sedangkan untuk Tergugat, Saksi tidak mengetahui tinggal di mana saat ini;

- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat masih sering bertemu dan menjenguk anak-anaknya setiap liburan, Saksi mengetahuinya karena Saksi melihatnya sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Saksi bekerja di sebuah warung makan yang terletak di Sedap Malam;
- Bahwa Penggugat belum lama bekerja sebagai pelayan di warung makan tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja setiap hari dari jam 7 (tujuh) pagi hingga jam 4 (empat) sore;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal ngekost di daerah Denpasar, Saksi tidak mengetahui alamat pastinya, namun lumayan jauh dari warung makan tempatnya bekerja;
- Bahwa pemilik warung makan tersebut adalah Kakak Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana Tergugat bekerja sekarang, namun dulu Tergugat sempat bekerja di Denpasar berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat awal perkawinan Tergugat memiliki penghasilan atau tidak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Klungkung tepatnya di rumah Tergugat bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Penggugat tinggal di Klungkung dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat kost di Denpasar sejak tahun 2022, sendirian sedangkan Tergugat di Klungkung;

Hal 13 dari 34 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp



- Bahwa Penggugat jarang bercerita tentang rumah tangganya, biasanya bercerita tentang anak-anaknya jika sedang diajak liburan ke Denpasar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memiliki masalah di keluarganya baru sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat menceritakan pertama kali kepada Saksi terkait masalah keluarnya pada saat sedang di warung sebelum gugatan cerai ini diajukan, saat itu Penggugat mengatakan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dikarenakan Tergugat yang sering berbohong soal penghasilan yang didapatnya, sehingga Tergugat jarang menafkahi, yang pada akhirnya menimbulkan percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sempat terjadi KDRT dari Tergugat ke Penggugat di bagian mata. Sekitar tahun 2018 saat Saksi sedang liburan dan menginap selama 1 (satu) minggu di rumah bajang Penggugat yaitu di Karangasem, Saksi pernah melihat ada luka lebam di mata kanan Penggugat, di mana berdasarkan cerita dari Penggugat dikatakan bahwa akibat di pukul oleh Tergugat, dan selama Saksi menginap di rumah bajang Penggugat, Penggugat tidak pernah balik ke rumah Tergugat di Klungkung. Tergugat pun tidak pernah terlihat datang ke Karangasem saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali tepatnya Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, hanya pernah melihat luka lebam dan diceritakan 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat dilakukan visum dan dilaporkan ke polisi atau tidak;
- Bahwa setelah KDRT berupa pemukulan tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa tidak ada masalah lain di antara Penggugat dan Tergugat selain masalah kejujuran atas penghasilan Tergugat dan KDRT berupa pemukulan tersebut;

Hal 14 dari 34 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp



- Bahwa sebelum tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Klungkung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan saat pertama kali pisah rumah Penggugat lah yang keluar dari rumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke warung makan tempat Penggugat bekerja, namun anak-anaknya sering dibawa ke warung makan saat anak-anak diajak oleh Penggugat liburan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga Penggugat dan Tergugat atau belum;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, saat rahinan atau odalan Penggugat sudah tidak pernah pulang ke rumah Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan terdapat kesalahan dalam keterangan Saksi yaitu:

1. Bahwa jauh sebelum tahun 2018 sudah sering terjadi percekcoakan di antara Penggugat dan Tergugat, jauh sebelum mereka pisah rumah;
2. Bahwa setelah pernikahan tepatnya sekitar tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pernah kost di daerah Gianyar;
3. Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari kost di daerah Gianyar tersebut dengan membawa kedua orang anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat;

Terhadap tanggapan Penggugat terkait keterangan Saksi, Saksi mengubah keterangannya yang menyatakan bahwa percekcoakan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018 diubah menjadi bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi jauh sebelum tahun 2018 dengan alasan kurang paham cerita Penggugat. Namun untuk keterangan lainnya Saksi tetap pada kesaksiannya yang sebelumnya dikarenakan Saksi tidak tahu jika Penggugat dan Tergugat pernah tinggal kost di daerah Gianyar, serta sepengetahuan Saksi Penggugat yang pergi meninggalkan rumah Tergugat;

3. Saksi III Penggugat

Hal 15 dari 34 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2011 namun untuk tanggal pastinya lupa, di Klungkung di rumah Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama dan adat Hindu;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat dilandaskan suka-sama suka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Klungkung, di rumah Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Klungkung, di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat (lahir pada tanggal 23 Januari 2013) dan Anak II Penggugat dan Tergugat (lahir pada tanggal 5 Juli 2016);
- Bahwa 1 (satu) tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal ngekost di daerah Gianyar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ngekost di daerah Gianyar agar lebih dekat dengan tempat kerjanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di tempat perak/ silver di Gianyar, namun bedanya jika Penggugat bekerja di tempat kostnya sedangkan Tergugat ada tempat kerjanya;
- Bahwa saat ngekost di daerah Gianyar tersebut Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak pertamanya yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, saat awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun dikarenakan adanya ketidaksepahaman antara Penggugat dengan mertuanya, menyebabkan Penggugat dan Tergugat akhirnya memutuskan untuk pindah ngekost di daerah Gianyar. Setelah kepindahan ke kost hubungan keduanya masih baik-baik saja, namun setelah kelahiran anak kedua yaitu Anak II Penggugat dan Tergugat, mulai ada

Hal 16 dari 34 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percekcokan lagi antara Penggugat dan Tergugat yang mana percekcokan tersebut didasarkan masalah ekonomi yang mana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi istri dan anak-anaknya;

- Bahwa Tergugat memberikan nafkah tidak sesuai atau kurang, namun untuk nominal pastinya Saksi tidak tahu, yang jelas berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa Tergugat kurang memperhatikan mengenai nafkah;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat pada saat itu adalah Penggugat sendiri dengan penghasilannya dari bekerja;
- Bahwa pada saat itu Penggugat masih sempat bertahan bekerja di tempat perak/ silver dengan tujuan supaya bisa bekerja dari kost sambil menjaga anak-anaknya, namun saat ini Penggugat bekerja di warung makan milik Saksi setelah Penggugat pisah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak tahun 2018. Pada saat itu Tergugat meninggalkan Tergugat sendiri di kost tersebut dengan membawa kedua anaknya pulang ke Klungkung tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pada saat itu hubungan dan komunikasi di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bagus, hingga menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke Klungkung dengan membawa kedua anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak kedua anaknya dibawa oleh Tergugat kembali ke Klungkung hingga saat ini, Penggugat masih sering bertemu dengan kedua anaknya. Tergugat tidak menghalangi dan memperbolehkannya;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah pernah dilakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan keluarganya, hanya saja memang di antara

Hal 17 dari 34 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp



Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak nyambung lagi, sehingga keluarga juga sudah tidak bisa berkata apa;

- Bahwa keluarga Tergugat sudah pernah mendatangi rumah keluarga Penggugat di Karangasem untuk mempertanyakan bagaimana kelanjutan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ke depannya. Hanya saja memang dari Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak ada komunikasi lagi sehingga rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa pada saat mediasi tersebut dilakukan, posisi Penggugat sudah kembali ke rumah bajangnya, dikarenakan pada saat itu sedang covid dan perekonomian kurang baik dan Penggugat sudah tidak ada kerjaan, sehingga dari pihak keluarga menyuruh Penggugat untuk pulang kembali ke Karangasem;
- Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat masih sering datang ke rumah Tergugat di Klungkung untuk bertemu dengan anak-anaknya saja;
- Bahwa saat ke Klungkung Penggugat tidak pernah menginap di rumah Tergugat dan hanya datang untuk sekedar bertemu dengan kedua anaknya, kadangkala anaknya yang di bawa ke Denpasar oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak pernah datang ke rumah Tergugat lagi untuk sembahyang saat upacara keagamaan atau odalan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sama-sama membiayai kebutuhan kedua anak mereka;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bersekolah;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal 18 dari 34 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp



Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Agama Hindu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 10 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung putus karena perceraian dan agar anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 7 Oktober 2013 secara adat Bali dan Agama Hindu. Majelis Hakim setelah mencermati, dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata telah sesuai

Hal 19 dari 34 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Para Saksi yang dikuatkan pula oleh bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang menerangkan bahwa di Kabupaten Klungkung pada tanggal 7 Oktober 2013 telah tercatat perkawinan Tergugat dengan Penggugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pemuka Agama pada tanggal 3 Juni 2011. Pada perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai *purusa* dan Penggugat berkedudukan sebagai *predana*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “*syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”;

Menimbang bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;

Hal 20 dari 34 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat mendasarkan gugatan perceraian dalam perkara *a quo* karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan ketidakjujuran Tergugat berkaitan dengan jumlah penghasilan, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir untuk membiayai kehidupan keluarga Para Pihak. Tergugat juga jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat. Alasan perceraian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap hal ini akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain) sedangkan makna "ikatan batin" dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak, Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara

Hal 21 dari 34 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan istri untuk saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat membuat tumbuh cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat mendegradasi cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga.

Menimbang bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusannya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusannya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusannya ikatan perkawinan tersebut hanya menyatakan dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud. (*vide*: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44);

Hal 22 dari 34 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (*vide*: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt./1985);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui terjadi masalah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak jujur mengenai penghasilan yang didapatkannya, yang mana Tergugat sebagai kepala keluarga tidak memberikan nafkah untuk kehidupan Penggugat dan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugatlah yang harus memenuhi kebutuhan keluarga. Berdasarkan keterangan Saksi Saksi III Penggugat yang merupakan kakak kandung Penggugat diketahui sempat terjadi ketidakcocokan antara Penggugat dengan orang tua Tergugat sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal di indekos di daerah Gianyar, dan semenjak kepindahan tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik hingga kelahiran anak kedua. Permasalahan terjadi sejak kelahiran anak kedua Penggugat, yang mana diketahui Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di tempat kerajinan perak/silver di Gianyar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi I Penggugat dan Saksi Saksi II Penggugat, diketahui bahwa pernah terjadi masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Masalah tersebut juga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui puncak permasalahan terjadi ketika tahun 2018, Tergugat membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah asalnya di Klungkung tanpa memberitahu Penggugat. Tergugat

Hal 23 dari 34 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Penggugat di indekos dan tidak mengajak Penggugat untuk ikut ke rumah asalnya. Tergugat tidak memperdulikan dimana Penggugat tinggal dan memberikan kebebasan Penggugat memilih tempat tinggal. Kejadian tersebut kemudian menjadi awal Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi III Penggugat diketahui keluarga Tergugat sudah pernah mendatangi rumah keluarga Penggugat di Karangasem untuk mempertanyakan bagaimana kelanjutan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ke depannya. Hanya saja memang dari Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak ada komunikasi lagi sehingga rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki kehendak untuk berpisah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai benar adanya permasalahan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Permasalahan tersebut terlihat dari adanya pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang tidak menafkahi keluarganya dan masalah kekerasan dalam rumah tangga. Akibat dari masalah tersebut hingga saat ini diketahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman dan tidak pernah untuk tinggal bersama sebagai keluarga yang utuh. Hal tersebut menunjukkan memang adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah tidak adanya niat untuk menjalin rumah tangga kembali. Kondisi tersebut memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan secara fatal dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah dilandasi pada keadaan di mana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum

Hal 24 dari 34 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang meminta agar menyatakan Perkawinan yang dilangsungkan secara Adat Bali dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Pemuka Agama, pada tanggal 07-10-2013 (tujuh Oktober dua ribu tiga belas) di Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tertanggal 10-10-2013 (sepuluh Oktober dua ribu tiga belas), dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat berkaitan dengan hak asuh anak sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan";

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" selanjutnya pada ayat (2) disebutkan: "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang bahwa definisi kuasa asuh termuat dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni: "Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat, serta minatnya";

Hal 25 dari 34 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 2 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur: “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi : a. non diskriminasi, b. kepentingan terbaik bagi anak, c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, d. penghargaan terhadap pendapat anak”;

Menimbang bahwa setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir (*vide*: Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara;

Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak”;

Menimbang bahwa berdasarkan berbagai ketentuan tersebut diatas, dalam hal terjadinya pemisahan yang dikaitkan dalam perkara *aquo* berupa perceraian, kembali pada prinsipnya adalah yang utama, kuasa asuh diberikan kepada kedua Orang Tuanya, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum

Hal 26 dari 34 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir, sehingga harus dilihat secara kasuistis;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan di persidangan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

1. Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal 23 Januari 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 7 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung (bukti P-5);
2. Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Klungkung pada tanggal 5 Juli 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 4 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung (bukti P-6);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelumnya, yang mana telah disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka oleh karenanya anak tersebut merupakan anak sah yang lahir dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian diketahui bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat masih tergolong “anak” secara hukum, karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun maupun belum pernah kawin;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa pasca Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman Anak I Penggugat dan

Hal 27 dari 34 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Klungkung, namun Penggugat tetap dapat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut. Penggugat diketahui sering membawa Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat main ke Denpasar tempat Penggugat tinggal sehari-hari ketika anak-anak tersebut sedang liburan sekolah. Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu dan mengajak pergi Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi III Penggugat diketahui bahwa walaupun Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat, namun Penggugat masih ikut membiayai kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Penggugat diketahui bekerja di warung yang terletak di Denpasar sehingga memiliki penghasilan untuk membiayai kebutuhan anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai dalam hal ini tiada peranan yang lebih dominan dari salah satu pihak atau dengan kata lain pengasuhan dilakukan secara berimbang, baik Penggugat maupun oleh Tergugat;

Menimbang bahwa walaupun berdasarkan bukti P-7 diketahui bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sepakat hak asuh ada pada Tergugat dan Tergugatlah yang akan mengurus anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai dewasa tanpa menghalangi Penggugat sebagai ibu kandung untuk memberikan perhatian, namun untuk menentukan keberadaan kuasa asuh anak, haruslah memperhatikan kelayakan dan kesanggupan pihak yang diberikan hak tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat sama-sama mampu dan tidak memiliki keterbatasan untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang sah yang menunjukkan bahwa

Hal 28 dari 34 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak, maka sudah selayaknya Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat, dibawah pengasuhan kedua Orang Tuanya. Oleh karena pertimbangan diatas maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang bahwa berkaitan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang meminta agar memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, sedangkan pada ayat (2) disebutkan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"*;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 10 Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugat diketahui bahwa Kutipan Akta Perkawinan tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung serta perceraian dilaksanakan di Klungkung;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas maka diketahui Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatat adanya suatu perceraian pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi

Hal 29 dari 34 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksana, sehingga apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung akan mencatatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah adanya laporan dari Penggugat atau Tergugat mengenai peristiwa hukum perceraian tersebut dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian perkara *a quo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana bunyi undang-undang;

Menimbang bahwa pelaporan putusan setelah adanya perceraian merupakan suatu konsekuensi yang harus dan wajib dilakukan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan di atas selain itu diatur pula dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai suatu kewajiban akibat dari adanya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

- “(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan,*

Hal 30 dari 34 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

(3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.";

Menimbang bahwa berdasarkan kaedah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat di atas, diketahui bahwa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung serta perkawinan dan perceraian dilaksanakan di Klungkung;

Menimbang bahwa selain adanya kewajiban hukum terhadap Para Pihak untuk melaporkan adanya putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara *ex officio* Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas

Hal 31 dari 34 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Adat Bali dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Pemuka Agama, pada tanggal 07 Oktober 2013 di Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tertanggal 10 Oktober 2013, dimana Tergugat berkedudukan sebagai *purusa* adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan kuasa asuh terhadap 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

Hal 32 dari 34 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp



- 1) Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal 23 Januari 2013;
- 2) Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Klungkung pada tanggal 5 Juli 2016;

secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan didalam buku register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Dwi Asri Mukaromah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H. dan Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H. dan Jelika Pratiwi, S.H., para hakim anggota berdasarkan penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengganti Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp tanggal 11 Juli 2024, Marsha Angela Putri Sekarini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 33 dari 34 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Srp



Ttd

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Marsha Angela Putri Sekarini, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,00
2.	ATK	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp -
4.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5.	Biaya Sumpah	Rp 25.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Meterai	Rp 10.000,00
8.	Biaya Pos	Rp 32.000,00
Jumlah		Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).